



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 029 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, untuk itu, perlu memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki kemampuan dan potensi istimewa untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- c. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi menjadi universitas pelopor dan unggul dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan bidang ilmu lainnya, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) perlu memberikan ruang dan kesempatan kepada mahasiswa yang sangat berpotensi untuk mengembangkan kapasitas akademiknya pada jenjang yang lebih tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Percepatan Studi di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia

sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Fakultas adalah unit kerja di bawah universitas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam satu disiplin atau rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan humaniora.
4. Dekan adalah pimpinan di tingkat fakultas yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di fakultas.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Program percepatan studi (*fast track*) adalah program yang diselenggarakan oleh UPI untuk memfasilitasi mahasiswa jenjang sarjana yang memiliki potensi akademik istimewa/unggul dan memiliki motivasi belajar tinggi untuk melanjutkan studinya secara langsung pada jenjang magister serta dapat menyelesaikan masa studinya di jenjang sarjana dan jenjang magister dalam waktu 5 tahun atau 10 semester.
7. Kurikulum adalah seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pembelajaran, dan cara/strategi yang digunakan sebagai pedoman dalam aktivitas pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tinggi sesuai beban studi yang ditetapkan.
8. Beban Studi adalah jumlah satuan kredit semester yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada jenjang dan program pendidikan tertentu.
9. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besaran beban studi mahasiswa yang juga merupakan besaran pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler pada satu program studi.
10. Nomor Induk Mahasiswa yang selanjutnya disingkat NIM adalah nomor yang digunakan sebagai nomor identitas mahasiswa selama masa studi berlangsung.
11. Status mahasiswa aktif adalah status mahasiswa UPI yang telah melakukan registrasi administrasi dengan melakukan pembayaran biaya Pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UPI dan telah melakukan registrasi akademik dengan mengisi IRS di bawah supervisi dari pembimbing akademik (PA).
12. Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat IRS adalah dokumen berisi daftar mata kuliah yang diambil selama satu semester.

13. Perubahan Rencana Studi yang selanjutnya disingkat PRS adalah perubahan mata kuliah yang telah diinputkan ke dalam daftar mata kuliah yang diambil pada proses registrasi sebelumnya.
14. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang ditempuh sejak semester pertama sampai akhir.
15. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah kontrak kinerja antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang salah satu isinya adalah usaha peningkatan kualitas lulusan yang diukur dengan lulusan mendapat pekerjaan yang layak dan mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus.
16. Divisi Rekrutmen Mahasiswa Baru yang selanjutnya disebut sebagai Divisi RMB adalah salah satu divisi yang berada di bawah Direktorat Pendidikan UPI yang bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan seleksi calon mahasiswa UPI pada seluruh kampus dan jenjang Pendidikan (D3, S1, S2, dan S3).
17. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya kuliah yang disubsidi, sebagian biaya ditanggung oleh peserta didik dan sebagian dibayarkan oleh pemerintah dan besarnya sama dari semester awal hingga akhir.
18. Direktorat Pendidikan UPI adalah salah satu unit kerja di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pelaksanaan rekrutmen mahasiswa baru, pengembangan kurikulum, pengembangan layanan proses pendidikan, khususnya pembelajaran, dan pengembangan pendidikan profesi guru dan jasa keprofesian.
19. Tahun Pertama pada program percepatan studi (*fast track*) adalah semester ke-7 dan semester ke-8 pada program sarjana dan atau semester 1 dan semester 2 pada program magister.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan program percepatan studi (*fast track*) dilaksanakan berdasarkan asas akuntabel, keadilan, keterbukaan, demokratis, kolegal, dan profesional.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. memfasilitasi mahasiswa jenjang sarjana yang memiliki kemampuan akademik istimewa/unggul dan memiliki motivasi tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke program magister;
- b. meningkatkan jumlah mahasiswa pada program magister, khususnya mahasiswa dengan kemampuan akademik istimewa/unggul;
- c. mempercepat masa studi mahasiswa hingga ke program magister;
- d. meningkatkan jumlah publikasi dengan afiliasi UPI; dan
- e. meningkatkan persentase lulusan sarjana yang berhasil melanjutkan studi, sehingga mendukung ketercapaian Indeks Kinerja Utama (IKU), khususnya pada IKU 1 (Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak).

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi prosedur penyelenggaraan program percepatan studi (*fast track*) dan persyaratan mahasiswa yang mengikutinya.

BAB III
PENYELENGGARAAN PROGRAM *FAST TRACK*

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan perkuliahan pada program percepatan studi (*fast track*) sesuai dengan kalender akademik UPI yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Masa studi mahasiswa mulai dari jenjang sarjana hingga jenjang magister selamanya 5 tahun atau 10 semester.
- (3) Program magister yang dapat dipilih oleh mahasiswa program sarjana harus sebidang/linier dan/atau serumpun.
- (4) Program studi magister yang diikuti mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (*fast track*) memiliki peringkat akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) minimal B.
- (5) Tahun pertama program percepatan studi (*fast track*) yang dapat diikuti oleh mahasiswa program sarjana adalah pada semester ke-7 dan semester ke-8.
- (6) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah diakui sebagai mahasiswa program magister semester ke-1 dan semester ke-2, dan dapat mengambil mata kuliah dari program magister sebanyak-banyaknya 8 sks per semester.
- (7) Nomor Induk Mahasiswa (NIM) sebagai mahasiswa program magister diberikan kepada mahasiswa setelah yang bersangkutan lulus dari program sarjana.

Pasal 6

Kurikulum program percepatan studi (*fast track*) menggunakan kurikulum yang berlaku pada program sarjana dan program magister.

Pasal 7

- (1) Beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (*fast track*) paling sedikit 144 sks pada program sarjana dan 36 sks pada program magister.
- (2) Beban studi mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (*fast track*) pada tahun pertama di program magister tidak lebih dari 24 sks.

Pasal 8

- (1) Biaya pendidikan program percepatan studi (*fast track*) mengikuti peraturan Rektor tentang biaya pendidikan di UPI.
- (2) Besaran biaya pendidikan program percepatan studi (*fast track*) ditetapkan ketika mahasiswa masih menempuh Program sarjana, sesuai dengan besaran UKT Program Sarjana.
- (3) Besaran biaya pendidikan program *fast track*, setelah mahasiswa lulus program Sarjana, sesuai dengan biaya pendidikan Program Magister.

BAB IV
SELEKSI DAN PENERIMAAN MAHASISWA
PROGRAM PERCEPATAN STUDI (*FAST TRACK*)

Pasal 9

- (1) Sosialisasi program percepatan studi (*fast track*) dilakukan oleh program studi, fakultas, kampus UPI di daerah, dan Sekolah Pascasarjana yang melaksanakan program fast track.
- (2) Sosialisasi dilakukan sejak mahasiswa masuk pada semester satu program sarjana melalui berbagai media sosialisasi.

Pasal 10

Mahasiswa program sarjana yang dapat mengikuti program percepatan studi (*fast track*) adalah yang memenuhi persyaratan:

- a. berstatus mahasiswa aktif di UPI (tidak sedang cuti kuliah);
- b. sedang menempuh kuliah pada semester 6;
- c. telah menempuh paling sedikit 108 sks dengan IPK minimal 3,50;
- d. telah lulus seluruh mata kuliah inti program studi;
- e. memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL minimal 450;
- f. mendapatkan rekomendasi dari pembimbing akademik dan minimal 1 (satu) orang dosen yang bergelar doktor pada program studinya;
- g. mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi pada Program Sarjana dan dari Ketua Program Studi pada Program Magister yang akan diikutinya; dan
- h. mendapatkan persetujuan dan kesanggupan pembiayaan pendidikan dari orang tua/wali atau pihak lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan ditandatangani di atas materai.

Pasal 11

Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (*fast track*) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Seleksi dilaksanakan dengan melibatkan seluruh calon mahasiswa *fast track* yang mendaftar dan tercatat dalam *database* akademik sebagai mahasiswa aktif UPI jenjang sarjana;
- b. Seleksi dikoordinasikan oleh Divisi RMB Direktorat Pendidikan UPI;
- c. Seleksi dilaksanakan pada masing-masing fakultas sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Divisi RMB Direktorat Pendidikan UPI;
- d. Tim seleksi pada masing-masing fakultas dibentuk oleh Dekan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- e. Tim seleksi pada masing-masing fakultas paling sedikit terdiri atas Dekan sebagai ketua, Wakil Dekan Bidang Akademik sebagai wakil ketua, dengan anggota yang terdiri atas Ketua Program Studi Jenjang Sarjana, Ketua Program studi Jenjang Magister yang dituju serta satu orang dosen minimal dengan jabatan fungsional lektor kepala dari program studi magister yang dituju;
- f. Penilaian terhadap calon mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (*fast track*) didasarkan pada pemenuhan persyaratan sebagaimana tertuang dalam persyaratan program percepatan studi (*fast track*) dan pertimbangan subjektif atas motivasi, sikap, dan perilaku calon mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (*fast track*);
- g. Mahasiswa yang diterima pada program percepatan studi (*fast track*) diumumkan paling lambat pada akhir semester ke-6;
- h. Mahasiswa yang diterima pada program percepatan studi (*fast track*) wajib membayar biaya pendidikan sebesar biaya pendidikan untuk jenjang magister sesuai peraturan Rektor tentang biaya pendidikan di UPI; dan
- i. Mahasiswa yang diterima di program percepatan studi (*fast track*), pada tahun pertama harus melakukan IRS untuk jenjang sarjana dan IRS untuk jenjang magister berdasarkan persetujuan dari pembimbing akademik.

BAB V
PROSES PERKULIAHAN PROGRAM PERCEPATAN STUDI (*FAST TRACK*)

Pasal 12

- (1) Mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (*fast track*) melaksanakan perkuliahan pada tahun pertama pada kedua jenjang studi, yaitu pada jenjang sarjana maupun pada jenjang magister.
- (2) Perkuliahan pada jenjang sarjana maupun pada jenjang magister mengikuti aturan perkuliahan reguler yang telah ditetapkan oleh program studi masing-masing.

Pasal 13

Pembimbing Akademik dan Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi dan Tesis) mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (*fast track*) diatur dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Pembimbing mahasiswa terdiri atas pembimbing akademik dan pembimbing tugas akhir;
- b. Pembimbing akademik pada tahun pertama adalah pembimbing akademik pada program sarjana;
- c. Pembimbing akademik pada tahun kedua adalah pembimbing tugas akhir (tesis) pada program magister;
- d. Pembimbing tugas akhir pada program sarjana (pembimbing skripsi) adalah pembimbing tugas akhir (tesis) mahasiswa tersebut pada program magister;
- e. Pembimbing sebagaimana dimaksud pada huruf c diusulkan oleh ketua program studi program sarjana dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur Kampus di Daerah; dan
- f. Pembimbing sebagaimana dimaksud pada huruf d diusulkan oleh ketua program studi program magister dan ditetapkan oleh Direktur Sekolah Pascasarjana.

Pasal 14

- (1) Mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (*fast track*) melakukan penulisan skripsi dan tesis dengan prinsip berkesinambungan/berkelanjutan untuk memperoleh hasil penelitian yang berkualitas.
- (2) Dana penelitian untuk mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (*fast track*) dapat berasal dari dana mandiri, dari dosen pembimbing penelitian, atau dari institusi/pihak lain yang diperoleh secara wajar sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penelitian mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (*fast track*) mengacu pada ketentuan penelitian yang berlaku di UPI sebagaimana diuraikan pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.
- (4) Publikasi mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (*fast track*) merupakan bagian dari tugas akhir program magister dengan ketentuan mengacu pada peraturan publikasi ilmiah yang berlaku di lingkungan UPI.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PERCEPATAN STUDI (*FAST TRACK*)

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi program percepatan studi (*fast track*) dilakukan oleh ketua program studi, pembimbing akademik jenjang sarjana, ketua program studi jenjang magister, dan pembimbing tugas akhir jenjang magister.
- (2) Monitoring program percepatan studi (*fast track*) dilakukan setiap semester meliputi komponen kelancaran perkuliahan, capaian sks dan IPK, kelancaran dalam melaksanakan penelitian tugas akhir, dan ketepatan masa studi.
- (3) Evaluasi keberhasilan mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (*fast track*) dilakukan dalam dua tahap, yaitu semester pertama dan kedua.

Pasal 16

- (1) Mahasiswa dinyatakan gagal mengikuti program percepatan studi (*fast track*) apabila melakukan cuti akademik, tidak memenuhi kriteria keberhasilan pada evaluasi tahap pertama dan tahap kedua, atau melakukan pelanggaran etika akademik.
- (2) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah cuti pada semester 7 dan/atau 8 pada program sarjana.
- (3) Kriteria keberhasilan evaluasi semester pertama pada program percepatan studi (*fast track*) adalah ketercapaian IPK sekurang-kurangnya 3,5.
- (4) Kriteria keberhasilan evaluasi semester kedua pada program percepatan studi (*fast track*) adalah ketercapaian IPK sekurang-kurangnya 3,5 dan selesai tepat waktu pada semester dua.
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan gagal pada evaluasi tahap pertama dapat menyelesaikan studinya pada jenjang sarjana reguler. Adapun sks yang pernah diambil pada jenjang magister dapat diakui (transfer kredit) apabila mahasiswa yang bersangkutan melanjutkan studi pada jenjang magister.
- (6) Mahasiswa yang dinyatakan gagal pada evaluasi tahap kedua dapat menyelesaikan studinya pada jenjang magister reguler dan seluruh sks yang telah ditempuhnya pada jenjang magister dapat diakui sebagai beban studi yang telah dicapai.
- (7) Ketentuan sanksi akademik lainnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Penyelenggaraan Pendidikan UPI.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 17

Prosedur Seleksi, Penerimaan Mahasiswa, dan perkuliahan Program *Fast Track* tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 AUG 2022



LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **029** TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

ALUR/PROSEDUR PROGRAM PERCEPATAN STUDI (*FAST TRACK*)

No.	Alur Proses	Deskripsi
1.	Mahasiswa mendaftar dan mengunduh format dokumen terkait pendaftaran program percepatan studi (<i>fast track</i>) pada website pmb.upi.edu	Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan mendaftar dan mengunduh dokumen pendaftar pada website pmb.upi.edu. Dokumen yang harus dipenuhi mahasiswa adalah: - Formulir pendaftaran program percepatan studi (<i>fast track</i>) - Formulir rekomendasi pembimbing akademik/dosen - Formulir persetujuan Kaprodi Program Sarjana - Formulir persetujuan Kaprodi Program Magister - Formulir persetujuan dan kesanggupan pembiayaan pendidikan dari orang tua/wali/pihak lain.
2.	Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dan meminta persetujuan dan rekomendasi dari PA, Dosen, Kaprodi jenjang sarjana, Kaprodi jenjang magister, dan orang tua/wali/pihak lain untuk kesanggupan pembiayaan.	1. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran 2. Dosen PA dan Dosen memberi rekomendasi dengan menandatangani formulir rekomendasi pembimbing akademik/dosen. 3. Kaprodi jenjang sarjana dan jenjang magister memberikan persetujuan dengan menandatangani formulir persetujuan Kaprodi. 4. Orang tua/wali/pihak lain memberikan persetujuan pembiayaan dengan menandatangani formulir persetujuan dan kesanggupan pembiayaan. Tanda tangan dibubuhkan di atas materi Rp. 10.000,-.
3.	Mahasiswa menyelesaikan pendaftaran dengan mengunggah seluruh formulir yang harus dilampirkan.	1. Mahasiswa mengunggah seluruh formulir yang harus dilampirkan pada laman pendaftaran yang tersedia di website pmp.upi.edu 2. Mahasiswa mengakhiri dan memastikan pendaftaran dengan mengklik tombol submit/selesai.
4.	Seleksi tahap 1 (Seleksi administrasi calon mahasiswa program fast track) oleh tim seleksi pada masing-masing fakultas di bawah koordinasi Divisi Rekrutmen Mahasiswa Baru (RMB) Direktorat Pendidikan UPI.	1. Divisi RMB Direktorat Pendidikan UPI mengagendakan jadwal seleksi dan mengkoordinasi pelaksanaan seleksi calon mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (<i>fast track</i>) 2. Tim Seleksi di fakultas di bawah koordinasi dekan dan wakil dekan bidang akademik melakukan seleksi berdasarkan pada pemenuhan persyaratan calon mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (<i>fast track</i>). 3. Fakultas melaporkan hasil seleksi ke Divisi RMB.
5.	Divisi RMB mengumumkan hasil seleksi administrasi dan jadwal seleksi tahap 2 (wawancara) melalui laman pmb.upi.edu	1. Divisi RMB Menyusun jadwal seleksi tahap 2 (wawancara) untuk melakukan seleksi berdasarkan motivasi, sikap, dan perilaku serta kepastian kesanggupan pembiayaan calon mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (<i>fast track</i>). 2. Divisi RMP mengumumkan calon mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (<i>fast track</i>) yang lulus seleksi tahap 1 dan jadwal seleksi tahap 2 (wawancara) melalui website pmb.upi.edu.

No.	Alur Proses	Deskripsi
6.	Seleksi tahap 2 (wawancara) oleh 2 orang tim seleksi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di bawah koordinasi Divisi RMB tim seleksi yang terdiri atas Kaprodi jenjang magister dan satu orang dosen senior jenjang magister dengan jabatan fungsional minimal lektor kepala melakukan wawancara sesuai jadwal yang telah ditetapkan Divisi RMB. Tim seleksi ditetapkan oleh dekan dengan surat keputusan dekan. 2. Wawancara diarahkan terutama untuk mendapatkan pertimbangan subjektif atas motivasi, sikap dan perilaku calon mahasiswa program fast track. Wawancara juga dapat dilanjutkan untuk pertimbangan kemampuan akademik, apabila pertimbangan subyektif atas motivasi, sikap, dan perilaku calon mahasiswa sudah didapatkan. 3. Fakultas melaporkan hasil seleksi tahap 2 ke Divisi RMB.
7	Divisi RMB mengumumkan hasil seleksi tahap 2 pada laman pmb.upi.edu	Divisi RMB mengumumkan hasil Seleksi tahap 2 (wawancara) melalui laman pmb.upi.edu
8	Divisi RMB/Direktorat Pendidikan mengirimkan data mahasiswa program fast track ke STI untuk diinputkan pada system (SIK) sehingga mahasiswa tersebut dapat melakukan 2 IRS, yaitu IRS jenjang sarjana dan IRS jenjang magister.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Divisi RMB/Direktorat Pendidikan mengirimkan data mahasiswa program fast track ke Direktorat STI. 2. Direktorat STI menginput data mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (<i>fast track</i>) ke sistem (SIK) yang memungkinkan mahasiswa tersebut bisa IRS baik pada jenjang sarjana maupun pada jenjang magister. 3. Mahasiswa membayar biaya perkuliahan untuk program percepatan studi (<i>fast track</i>) tahun pertama (sesuai biaya perkuliahan jenjang magister).
9	Mahasiswa program fast track melakukan IRS pada jenjang sarjana dan jenjang magister secara bersamaan.	Untuk tahun pertama mahasiswa mengisi IRS pada jenjang sarjana (semester ke-7 dan ke-8) dan IRS jenjang magister (semester ke-1 dan ke-2).
10	Mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (<i>fast track</i>) menyelesaikan perkuliahan jenjang sarjana dan mengawali perkuliahan pada jenjang magister.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa menyelesaikan perkuliahan pada jenjang sarjana dengan menyelesaikan beberapa mata kuliah dan penelitian tugas akhir (skripsi). 2. Mahasiswa mengikuti perkuliahan pada jenjang magister. 3. Mahasiswa mengikuti ujian sidang sarjana. 4. Mahasiswa bisa mengikuti wisuda jenjang sarjana.
10	Mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (<i>fast track</i>) melakukan registrasi/daftar ulang pada jenjang magister	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (<i>fast track</i>) yang sudah lulus jenjang sarjana (4 tahun; lulus pada akhir tahun pertama program percepatan studi (<i>fast track</i>)) harus melakukan pendaftaran ulang/registrasi dan pembayaran biaya kuliah pada jenjang magister pada awal tahun kedua. 2. Mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (<i>fast track</i>) mendapatkan NIM sebagai mahasiswa jenjang magister.

No.	Alur Proses	Deskripsi
11	Mahasiswa Program fast track melakukan IRS pada jenjang magister.	Mahasiswa melakukan IRS pada jenjang magister.
12	Mahasiswa yang mengikuti program percepatan studi (<i>fast track</i>) mengikuti perkuliahan menyelesaikan tugas akhir (tesis)	1. Mahasiswa menyelesaikan perkuliahan pada jenjang magister dan melakukan penelitian tugas akhir (tesis). 2. Mahasiswa mengikuti ujian sidang magister.
13	Selesai/Wisuda Jenjang Magister.	Mahasiswa mengikuti wisuda jenjang magister.

